



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 350);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Standar Satuan Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
10. Standar Harga Satuan adalah standar nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Standar Satuan Biaya Honorarium adalah biaya setinggi-tingginya dari honor yang diberikan kepada tim dan perorangan dalam suatu kegiatan.

12. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi.
13. Standar Satuan Biaya Rapat/Pertemuan adalah biaya setinggi-tingginya dari penyelenggaraan rapat atau pertemuan lingkup Pemerintah Daerah.
14. Standar Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari pengadaan kendaraan dinas lingkup Pemerintah Daerah.
15. Standar Satuan Biaya Pemeliharaan adalah biaya setinggi-tingginya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin guna mempertahankan agar tetap dalam kondisi normal.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, kepatutan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, kepatutan, dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan.
- (2) Penetapan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

BAB IV
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor dan biaya konsumsi rapat;
 - d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas; dan
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan.
- (5) Standar Satuan Biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi pedoman dalam satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perjalanan dinas.
- (6) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian dan uraian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Harga Satuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Maret 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola;
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- h. ketentuan honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK.
 - 2) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA atau satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
 - 3) honorarium PPTK diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai PPTK pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 4) besaran honorarium PPTK pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPTK pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 5) Perhitungan besaran honorarium PPTK pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan total pagu dari seluruh kegiatan yang dikelola (bukan perkegiatan), dibayarkan setiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA).
- i. Ketentuan honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, diusulkan oleh kepala PPKD selaku BUD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - 2) honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 3) besaran honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu belanja yang dikelola atau jumlah pagu anggaran penerimaan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- j. ketentuan honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, atas usul PPKD, Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - 3) besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

- k. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
1. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai Perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, dan Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat daerah, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pejabat fungsional, ASN, PPPK Paruh Waktu dan Non Pegawai ASN yang terlibat langsung pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembina dan Pengarah pada suatu Tim dapat menerima honorarium seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
- b. Pejabat eselon II hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 2 (dua) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- c. Pejabat eselon III hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 3 (tiga) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- d. Pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pelaksana ASN dan pejabat fungsional, hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 5 (lima) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- e. PPPK Paruh Waktu dan Non Pegawai ASN dapat diberikan Honorarium Tim selama yang bersangkutan terlibat langsung dalam penyelesaian *output* kegiatan dengan penugasan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah paling banyak 2 (dua) buah Tim.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.

Jumlah Sekretariat Tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara/Kuasa Hukum

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial dan Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial dan /atau Sengketa Informasi Publik).

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran;
- b. Lulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran;
- c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam Menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
- b. berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1.13.1. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati sebagai bagian dari TAPD.

Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dalam rangka membantu tugas-tugas dari TAPD.

Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;

- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
 - c. dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan		
	1.1.4.1. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.4.2. Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.470.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1.1.5.1. Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
	1.1.5.2. Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta	OP	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	n. Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d.Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d.Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d.Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d.Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d.Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d.Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d.Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d.Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d.Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d.Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d.Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1..Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya.	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan.	OJ	Rp.1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan/ Pakar/ Praktisi	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara (Kuasa Hukum)	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH ATAU PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. D-I/ D-II/ D-III/ Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	Rp400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	OTER	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OTER	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	OTER	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	OTER	Rp180.000,00
	e. Fotografer	OTER	Rp180.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	OTER	Rp400.000,00
	b. Redaktur	OTER	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	OTER	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	OTER	Rp180.000,00
	e. Fotografer	OTER	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	OTER	Rp150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. PenanggungJawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	1.9.4.Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per-Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per-Halaman	Rp100.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	Rp80.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp30.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp15.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5..Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00
1.14	Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000,00
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000,00
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000,00
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000,00
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000,00

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OJP : Orang/Jam Pelajaran
OTER : Orang/Terbitan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK Paruh Waktu dan/atau Non Pegawai ASN serta pihak lain yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/kursus singkat paling lama 4 (empat hari);
- c. Mengikutikegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. Pengumandahan (datasering)/ pengumpulan data dan informasi;
- e. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- f. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. Mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN;
- i. Penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3; dan
- j. Menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pegawai ASN atau Pejabat Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

2. KOMPONEN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian:
 - 1. Uang Saku;
 - 2. Uang Transportasi Lokal; dan
 - 3. Uang Makan.
- b. biaya representasi perjalanan dinas;
- c. biaya transport perjalanan dinas;
- d. biaya akomodasi atau penginapan;
- e. Biaya Bagasi;
- f. Biaya pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan; dan
- g. biaya pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test*, *PCR test*, *Swab test* dan lain-lain selama masa pandemi.

2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, PPPK Paruh Waktu dan/atau Non Pegawai ASN serta pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% dan diberikan biaya transport apabila terdapat pengeluaran Rill sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan berdasarkan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi, Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Pendidikan dan Pelatihan terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut:

TABEL 2.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
23	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
25	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
27	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	RP110.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
30	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
32	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
36	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

TABEL 2.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI

NO	KALIMANTAN SELATAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	KABUPATEN BALANGAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
2	KABUPATEN BARITO KUALA	OH	Rp250.000,00	Rp110.000,00
3	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	OH	Rp250.000,00	Rp110.000,00
4	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
5	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
6	KABUPATEN KOTA BARU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	KABUPATEN TABALONG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	KABUPATEN TANAH BUMBU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	KABUPATEN TANAH LAUT	OH	Rp200.000,00	Rp110.000,00
10	KABUPATEN TAPIN	OH	Rp200.000,00	Rp110.000,00
11	KOTA BANJARBARU	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	KOTA BANJARMASIN	OH	Rp200.000,00	Rp110.000,00

TABEL 2.3
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	KAB. BANJAR/D.K.I JAKARTA	SATUAN	DALAM KOTA	DIKLAT
1	2	3	4	
1	Martapura	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
2	Martapura Timur	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	Martapura Barat	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	Karang Intan	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	Aranio	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	Gambut	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	Kertak Hanyar	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	Beruntung Baru	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	Aluh-Aluh	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	Sungai Tabuk	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
11	Simpang Empat	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	Tatah Makmur	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
13	Astambul	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
14	Mataraman	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	Cintapuri Darussalam	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
16	Pengaron	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
17	Sungai Pinang	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
18	Sambung Makmur	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
19	Telaga Bauntung	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
20	Paramasan	OH	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	D.K.I. Jakarta	OH	Rp210.000,00	Rp110.000,00

Uang harian diberikan kepada pelaksanaan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Uang Transpotasi Lokal diberikan kepada pelaksanaan perjalanan dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam.

Uang harian pejalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

2.2. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *Lumpsum* apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

TABEL 2.4
 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

2.3. SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya akomodasi atau penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya akomodasi atau penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

TABEL 2.5
 SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH /PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III/II/I/PPPK/PPPK-PW/NON PEGAWAI ASN
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH /PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III/II/I/PPPK/PPPK-PW/NON PEGAWAI ASN
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI UTARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH /PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III/II/I/PPPK/PPPK-PW/NON PEGAWAI ASN
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Biaya akomodasi atau penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*).

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya akomodasi atau penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

2.4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.242.000,00	Rp4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya Rill).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.6, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Rill (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.5. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. Kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya Rill).

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.7, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Rill (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PPPK Paruh Waktu, dan/atau Non Pegawai ASN serta pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*one Way*) terinci pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kata	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I. YOGYAKARTA				
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kotabaru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojo Una-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
PAPUA BARAT				
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.7. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, PPPK Paruh Waktu dan/atau Non Pegawai ASN serta pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran Riil yang sah.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci terinci pada Tabel 2.9.

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

Satuan Biaya pemetian dan pengangkutan jenazah terinci pada Tabel 2.10 sebagai berikut:

TABEL 2.10
BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	BIAYA PENGANGKUTAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	Rp5.100.000,00	Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	SEKRETARIS DAERAH/PIMPINAN DPRD	Rp5.000.000,00	
3	ESELON II/ANGGOTA DPRD	Rp4.000.000,00	
4	ESELON III	Rp3.500.000,00	
5	ESELON IV/JABATAN YANGDISETARAKAN/ Gol IV	Rp3.500.000,00	

Keterangan:

OH : Orang/Hari

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM


AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR DAN
DI DALAM KANTOR YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR

1.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*halfday, fullday, fullboard dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	Rp453.000,00	Rp663.000,00	Rp1.732.000,00	Rp1.116.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000,00	Rp675.000,00	Rp1.350.000,00	Rp1.126.000,00
3	RIAU	OP	Rp319.000,00	Rp582.000,00	Rp1.229.000,00	Rp901.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000,00	Rp634.000,00	Rp1.484.000,00	Rp1.105.000,00
5	JAMBI	OP	Rp465.000,00	Rp595.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.060.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000,00	Rp502.000,00	Rp1.492.000,00	Rp853.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000,00	Rp718.000,00	Rp1.448.000,00	Rp1.207.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp452.000,00	Rp577.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.029.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp383.000,00	Rp538.000,00	Rp1.262.000,00	Rp921.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000,00	Rp714.000,00	Rp1.632.000,00	Rp1.269.000,00
11	BANTEN	OP	Rp678.000,00	Rp930.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.608.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp567.000,00	Rp799.000,00	Rp1.914.000,00	Rp1.366.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp760.000,00	Rp993.000,00	Rp2.257.000,00	Rp1.753.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000,00	Rp738.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.164.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000,00	Rp607.000,00	Rp1.470.000,00	Rp1.065.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000,00	Rp710.000,00	Rp2.159.000,00	Rp1.152.000,00
17	BALI	OP	Rp737.000,00	Rp907.000,00	Rp2.523.000,00	Rp1.644.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp800.000,00	Rp1.413.000,00	Rp1.303.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000,00	Rp1.046.000,00	Rp2.013.000,00	Rp1.688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000,00	Rp617.000,00	Rp1.247.000,00	Rp1.079.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000,00	Rp679.000,00	Rp2.092.200,00	Rp1.134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000,00	Rp545.000,00	Rp1.340.900,00	Rp925.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000,00	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.173.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000,00	Rp722.700,00	Rp1.763.300,00	Rp1.115.700,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000,00	Rp620.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.110.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp390.000,00	Rp562.000,00	Rp2.296.800,00	Rp952.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000,00	Rp574.000,00	Rp1.301.000,00	Rp964.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000,00	Rp652.000,00	Rp1.672.000,00	Rp1.092.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000,00	Rp552.000,00	Rp1.335.000,00	Rp949.000,00
31	MALUKU	OP	Rp463.000,00	Rp638.000,00	Rp1.881.000,00	Rp1.101.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000,00	Rp693.000,00	Rp1.220.000,00	Rp1.268.000,00
33	PAPUA	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000,00	Rp728.000,00	Rp1.952.000,00	Rp1.231.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000,00	Rp768.000,00	Rp2.063.000,00	Rp1.250.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000,00	Rp1.129.000,00	Rp3.033.000,00	Rp1.838.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000,00	Rp1.070.000,00	Rp2.869.000,00	Rp1.809.000,00

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	Rp413.000,00	Rp575.000,00	Rp1.075.000,00	Rp988.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000,00	Rp511.000,00	Rp1.011.000,00	Rp922.000,00
3	RIAU	OP	Rp279.000,00	Rp432.000,00	Rp1.084.000,00	Rp711.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000,00	Rp531.000,00	Rp1.170.000,00	Rp962.000,00
5	JAMBI	OP	Rp425.000,00	Rp525.000,00	Rp1.298.000,00	Rp950.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000,00	Rp432.000,00	Rp987.000,00	Rp743.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000,00	Rp502.000,00	Rp1.030.000,00	Rp893.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp421.000,00	Rp512.000,00	Rp950.000,00	Rp933.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp343.000,00	Rp468.000,00	Rp1.062.000,00	Rp811.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000,00	Rp582.000,00	Rp1.115.000,00	Rp1.031.000,00
11	BANTEN	OP	Rp502.000,00	Rp632.000,00	Rp1.201.000,00	Rp1.134.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp474.000,00	Rp692.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp542.000,00	Rp667.000,00	Rp1.347.000,00	Rp1.209.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000,00	Rp474.000,00	Rp919.000,00	Rp777.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000,00	Rp507.000,00	Rp1.204.000,00	Rp839.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000,00	Rp623.000,00	Rp1.784.000,00	Rp1.021.000,00
17	BALI	OP	Rp488.000,00	Rp652.000,00	Rp1.569.000,00	Rp1.140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000,00	Rp713.000,00	Rp1.213.000,00	Rp1.201.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000,00	Rp602.000,00	Rp1.294.000,00	Rp1.065.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000,00	Rp547.000,00	Rp1.047.000,00	Rp969.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000,00	Rp609.000,00	Rp1.902.000,00	Rp1.024.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000,00	Rp475.000,00	Rp1.219.000,00	Rp815.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000,00	Rp478.000,00	Rp1.050.000,00	Rp802.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000,00	Rp657.000,00	Rp1.603.000,00	Rp1.030.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.000.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp350.000,00	Rp492.000,00	Rp2.088.000,00	Rp842.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000,00	Rp504.000,00	Rp1.101.000,00	Rp854.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000,00	Rp582.000,00	Rp1.520.000,00	Rp982.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000,00	Rp604.000,00	Rp1.171.000,00	Rp1.068.000,00
31	MALUKU	OP	Rp423.000,00	Rp568.000,00	Rp1.710.000,00	Rp991.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000,00	Rp623.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.146.000,00
33	PAPUA	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000,00	Rp658.000,00	Rp1.752.000,00	Rp1.121.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000,00	Rp698.000,00	Rp1.863.000,00	Rp1.140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000,00	Rp1.026.000,00	Rp2.739.000,00	Rp1.676.000,00

TABEL 3.3
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON III KE BAWAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OP	Rp330.400,00	Rp460.000,00	Rp860.000,00	Rp790.400,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp328.800,00	Rp408.800,00	Rp808.800,00	Rp737.600,00
3	RIAU	OP	Rp223.200,00	Rp345.600,00	Rp867.200,00	Rp568.800,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp344.800,00	Rp424.800,00	Rp936.000,00	Rp769.600,00
5	JAMBI	OP	Rp340.000,00	Rp420.000,00	Rp1.038.400,00	Rp760.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp248.800,00	Rp345.600,00	Rp789.600,00	Rp594.400,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp312.800,00	Rp401.600,00	Rp824.000,00	Rp714.400,00
8	LAMPUNG	OP	Rp336.800,00	Rp409.600,00	Rp760.000,00	Rp746.400,00
9	BENGKULU	OP	Rp274.400,00	Rp374.400,00	Rp849.600,00	Rp648.800,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp359.200,00	Rp465.600,00	Rp892.000,00	Rp824.800,00
11	BANTEN	OP	Rp401.600,00	Rp505.600,00	Rp960.800,00	Rp907.200,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp379.200,00	Rp553.600,00	Rp888.000,00	Rp932.800,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.600,00	Rp533.600,00	Rp1.077.600,00	Rp967.200,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp242.400,00	Rp379.200,00	Rp735.200,00	Rp621.600,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp265.600,00	Rp405.600,00	Rp963.200,00	Rp671.200,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp318.400,00	Rp498.400,00	Rp1.427.200,00	Rp816.800,00
17	BALI	OP	Rp390.400,00	Rp521.600,00	Rp1.255.200,00	Rp912.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp390.400,00	Rp570.400,00	Rp970.400,00	Rp960.800,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp370.400,00	Rp481.600,00	Rp1.035.200,00	Rp852.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp337.600,00	Rp437.600,00	Rp837.600,00	Rp775.200,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp332.000,00	Rp487.200,00	Rp1.521.600,00	Rp819.200,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp272.000,00	Rp380.000,00	Rp975.200,00	Rp652.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp259.200,00	Rp382.400,00	Rp840.000,00	Rp641.600,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp298.400,00	Rp525.600,00	Rp1.282.400,00	Rp824.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp360.000,00	Rp440.000,00	Rp840.000,00	Rp800.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp280.000,00	Rp393.600,00	Rp1.670.400,00	Rp673.600,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp403.200,00	Rp880.800,00	Rp683.200,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp290.400,00	Rp410.400,00	Rp1.259.200,00	Rp700.800,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp320.000,00	Rp465.600,00	Rp1.216.000,00	Rp785.600,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp371.200,00	Rp483.200,00	Rp936.800,00	Rp854.400,00
31	MALUKU	OP	Rp338.400,00	Rp454.400,00	Rp1.368.000,00	Rp792.800,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp418.400,00	Rp498.400,00	Rp840.000,00	Rp916.800,00
33	PAPUA	OP	Rp353.600,00	Rp558.400,00	Rp1.490.400,00	Rp912.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp370.400,00	Rp526.400,00	Rp1.401.600,00	Rp896.800,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp370.400,00	Rp526.400,00	Rp1.401.600,00	Rp896.800,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp353.600,00	Rp558.400,00	Rp1.490.400,00	Rp912.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp520.000,00	Rp820.800,00	Rp2.191.200,00	Rp1.340.800,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp520.000,00	Rp820.800,00	Rp2.191.200,00	Rp1.340.800,00

1.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.4.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.4
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA
1	2	3	4	5	6
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara lembaga lainnya, instansi pemerintahan, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

TABEL 3.5
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KUDAPAN (SNACK)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara	OK	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2	Rapat Biasa	OK	Rp51.000,00	Rp17.000,00

Keterangan:

OP : Orang/Paket

OH : Orang/Hari

OK : Orang/Kali

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui proses pengadaan barang jasa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Untuk pengadaan kendaraan dinas yang bersifat khusus yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 4.1, tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, dan tabel 4,5 sebagai berikut:

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	PEJABAT ESELON II :		
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000,00

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000,00	Rp413.291.000,00	Rp517.339.000,00

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000,00
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000,00

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp44.384.000,00	Rp48.875.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000,00	Rp42.309.000,00

TABEL 4.5
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000,00
2	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000,00
3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000,00
4	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

TABEL.5.1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000,00	Rp157.000,00	Rp11.000,00
2	DI. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000,00	Rp111.000,00	Rp10.000,00
3	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *Overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 5.1, Tabel 5.2, Tabel 5.3, Tabel 5.4 dan tabel 5.5 sebagai berikut:

TABEL 5.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
2	Wakil Ketua/Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000,00
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp42.750.000,00

TABEL 5.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA/ RODA TIGA
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000,00	Rp39.790.000,00	Rp4.960.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.720.000,00	Rp39.970.000,00	Rp5.120.000,00

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR,
RODA 6, DAN *SPEED BOAT*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Roda 6	Unit/ Tahun	Rp37.110.000,00
2	<i>Speed Boat</i>	Unit/ Tahun	Rp20.240.000,00

TABEL 5.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.000.000,00
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000,00
3	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000,00
4	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ *note book*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan untuk biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 5.6 sebagai berikut:

TABEL 5.6
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000,00
2	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit/ Tahun	Rp730.000,00
3	Printer	Unit/ Tahun	Rp690.000,00
4	AC split	Unit/ Tahun	Rp610.000,00
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	Rp7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	Rp8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	Rp10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	Rp13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	Rp14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	Rp15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	Rp16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	Rp17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	Rp20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	Rp22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	Rp25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	Rp31.770.000,00

Biaya pemeliharaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk standarnya dan memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan batas tertinggi pemeliharaan.

Keterangan :

- a. OJ = Orang/Jam
- b. OH = Orang/Hari
- c. OB = Orang/Bulan
- d. OP = Orang/Paket
- e. OK = Orang/Kegiatan
- f. OJP = Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001